

Analisis Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dwi Reiza Meinanti¹, Naufal Rafiyanto²
STAI Al Musaddadiyah Garut
dwi.reiza.meinanti@stai-musaddadiyah.ac.id
naufal.rafiyanto.2104@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 16-07-2025

Accepted: 17-09-2025

Published: 30-09-2025

Abstrak

Dalam sistem hukum Indonesia, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif, anak tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya meskipun ikatan perkawinan telah putus. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, anak tetap berhak mendapatkan pemeliharaan dan nafkah dari ayahnya hingga anak dewasa. Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak merupakan kewajiban yang bersifat melekat dan tidak dapat diabaikan. Rumusan masalah berupa Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Garut pada putusan nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt, dan Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Metode yang digunakan adalah field research yaitu penelitian lapangan berupa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan wawancara langsung kepada Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian bisa dikatakan masih jauh dari kata optimal, karena terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seperti lemahnya instrumen hukum dalam menjamin realisasi nafkah anak, terutama apabila pihak yang berkewajiban memberi nafkah tidak memiliki itikad baik atau dengan sengaja menghindari tanggung jawab.

Kata kunci: Perceraian; Putusan; Hak Nafkah Anak

Abstract

In the Indonesian legal system, whether derived from Islamic law or positive law, children still have rights that must be fulfilled by their parents even after the marriage has ended. This is explained in Law Number 16 of 2019, which states that divorce does not eliminate parental obligations to children. Similarly, Article 156 of the Compilation of Islamic Law states that, following the dissolution of a marriage, children retain the right to receive care and support from their father until they reach adulthood. Therefore, providing child support is an inherent obligation and cannot be ignored. The research questions are: What is the consideration of the Garut Religious Court Judge in decision number 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt, and what is the analysis of the Religious Court decision regarding the right to child support after divorce? The method used was field research, namely descriptive qualitative research. Data sources included observation, interviews, and documentation. The research was conducted through direct interviews with judges at the Garut Regency Religious Court. The results of this study can be concluded that the implementation of child support rights after divorce can be said to be far from optimal, because there are several underlying factors such as the weakness of legal instruments in guaranteeing the realization of child support, especially if the party obliged to provide support does not have good intentions or deliberately avoids responsibility.

Keywords: Divorce; Decision; Child Support Rights

1 Pendahuluan

Perkawinan yang disebut juga dengan Nikah, adalah salah satu asas hidup dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral antara pria dan wanita sehingga menjadi suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Yunanto dan Herni Widananti, 2016)

Perkawinan merupakan perjanjian membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia pasti didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu setiap orang mengadakan perjanjian sejak semula supaya janji itu tidak putus di tengah jalan, (Soemin, 2010) tetapi sayangnya di dalam kenyataannya tidak akan selalu sesuai dengan yang diinginkannya, Sehingga terjadilah hal hal yang tidak diinginkan yang diantaranya disebabkan karena perselisihan dan perbedaan pendapat seperti yang terjadi pada putusan nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt. Hal ini juga menjadi sebab utama yang berujung pada perceraian.

Perceraian yang dianggap sah adalah perceraian yang dilaksanakan di hadapan persidangan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat di hindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan musyawarah, jika masih belum dapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk di cari jalan keluar terbaik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami-istri yang berniat cerai dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim mediator, untuk orang yang beragama islam akan membawa permasalahan kepada pengadilan agama, sementara untuk agama lainnya merujuk kepada pengadilan negeri. (Dewi, 2005)

Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad, memiliki tujuan untuk mempersukar terjadinya perceraian karena suatu perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, selain putusnya perkawinan seorang suami dan istri, perceraian juga berdampak kepada anak dari hasil perkawinan tersebut. Setelah putusnya perkawinan antara seorang suami dan istri, maka penguasaan maupun pemeliharaan terhadap anak sah hasil dari perkawinan tersebut tidaklah sama seperti saat masih terjalin ikatan perkawinan. (Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, 2014)

Ketentuan hukum mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian telah diatur secara tegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anak, baik dalam aspek pemeliharaan maupun pendidikan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sehingga meskipun ikatan perkawinan putus, tanggung jawab ayah maupun ibu terhadap tumbuh kembang anak tetap melekat. Dalam hal timbul perselisihan mengenai penguasaan anak pasca perceraian, maka penyelesaian dilakukan melalui putusan pengadilan, guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Relevansi ketentuan tersebut tercermin dalam putusan Nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt, di mana permasalahan yang muncul berkaitan dengan pemeliharaan anak pasca perceraian. Dalam perkara tersebut, pengadilan harus menimbang tidak hanya aspek formal mengenai siapa yang lebih berhak atas pengasuhan, tetapi juga aspek substansial berupa kepentingan anak, termasuk pendidikan, serta kelayakan ekonomi orang tua. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi implementasi nyata dari Pasal 41 UU Perkawinan, yaitu bahwa meskipun terjadi perceraian, anak tidak boleh menjadi korban dari perpisahan orang tuanya, melainkan tetap berhak memperoleh perhatian, kasih sayang, dan pemeliharaan yang layak dari kedua belah pihak. (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.)

Putusan nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt adalah putusan yang diajukan oleh penggugat yang mana alasan penggugat mengajukan gugatan karena perselisihan dan berbeda paham, kemudian setelah melalui tahapan persidangan, Hakim pengadilan agama menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dan menghukum tergugat untuk membayar melalui penggugat nafkah anak sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun dan atau dapat berdiri sendiri. Berdasarkan observasi awal pada putusan nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt ditemukan fakta bahwa tergugat yang diperintahkan untuk memenuhi nafkah anak, pada kenyataannya tidak melaksanakan putusan tersebut.

2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, Metode content of analysy yaitu studi pada putusan nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Pada putusan nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Penelitian ini berupa hasil wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Garut. Adapun Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Garut.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Hak Anak

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.) Anak merupakan salah satu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut. (*Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*, n.d.) Penjelasan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect). Sehingga negara diharapkan memiliki peran aktif dalam hal pemenuhan nafkah anak, karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Dasar Hukum Hak Anak

Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan. (Waluyadi, 2009) Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Di Indonesia yang menjadi aturan dalam pemenuhan hak anak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak. Karena anak merupakan termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan, maka ia juga dapat mengalami pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila terdapat hak atas pemeliharaan mereka yang dilanggar. Rhona K.M. Smith, At.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. ketiga (Yogyakarta, 2015).

Syarat Wajib Nafkah Anak

pertama. Anak yang dinafkahi haruslah fakir, tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan harian mereka tanpa harus mendapat bantuan finansial dari orang lain. Hal ini karena nafkah diwajibkan atas dasar peringanan beban, sedangkan orang yang berkecukupan tidak butuh untuk diringankan bebannya. (bin Abi Bakr bin Abdil Jalil Al-Farghani, n.d.)

kedua, diharuskan untuk jumlah yang dinafkahi oleh orang tua kepada anak-anak adalah bagian yang berlebih dari kebutuhan untuk menafkahi dirinya sendiri, baik itu dari uang orang tua itu atau dari mata pencahariannya. Adapun jika tidak ada bagian berlebih, maka tidak diwajibkan baginya untuk memberi nafkah. Selain itu, karena pemberian nafkah itu berdasarkan peringanan beban, maka menjadi tidak wajib bagi orang yang dirinya sendiri membutuhkan. Permasalahan ini sama seperti zakat. (Ghani bin Thalib bin Hamadah Al-Maidani, n.d.)

Pada dasarnya, orang yang tidak membayar nafkah anak itu karena dua kondisi. Kondisi pertama karena ayah tidak mempunyai harta berlebih untuk dinafkahkan, sehingga ketika ayah tidak mampu untuk memberi

nafkah, maka orang yang berada di bawah hukum syara' harus membantu ayah untuk menafkahi anak tersebut. Jika tidak ada yang dapat membantu ayah untuk memberikan nafkah, maka anak akan mendapatkan bantuan dari baitul mal, juga mendapat porsi dari zakat sebagai fakir yang berhak menerima zakat. Kondisi kedua karena ayah kaya akan tetapi enggan untuk memberikan nafkah. Ketika hal ini terjadi maka hakim boleh memutuskan untuk mengambil harta dari ayah yang enggan membayar nafkah tersebut.

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pertimbangan Hakim, Dalam perkara perceraian, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian hakim adalah penetapan nafkah untuk anak. Meskipun perceraian mengakhiri hubungan suami-istri, namun tanggung jawab terhadap anak, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan, maupun kebutuhan finansial, tetap melekat, khususnya kepada orang tua yang memiliki kemampuan lebih besar, biasanya ayah.

Hakim dalam memutuskan besaran nafkah anak tidak serta merta menentukan angka tanpa dasar. Ada sejumlah pertimbangan hukum dan sosial yang menjadi pijakan. Pertimbangan tersebut selalu diarahkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan anak tetap terjamin meskipun orang tuanya bercerai.

Pertama-tama, hakim mempertimbangkan kebutuhan anak secara menyeluruh, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sosial dan psikologis. Kebutuhan ini disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak, karena setiap jenjang usia membawa konsekuensi kebutuhan yang berbeda.

Selanjutnya, hakim menilai kemampuan ekonomi masing-masing orang tua, khususnya pihak yang akan dibebankan untuk memberikan nafkah, biasanya ayah. Kemampuan ini dilihat dari penghasilan tetap, aset, tanggungan lain yang dimiliki, serta kondisi keuangan secara keseluruhan. Hakim berupaya agar putusan tidak memberatkan, namun tetap proporsional dan adil, sesuai dengan kondisi riil pihak yang bersangkutan.

Selain itu, hakim juga memperhatikan standar hidup anak sebelum perceraian. Artinya, meskipun terjadi perceraian, anak tidak seharusnya mengalami penurunan kualitas hidup secara drastis, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya. Prinsip ini penting agar anak tidak menjadi korban secara psikologis dan sosial akibat perceraian orang tuanya. Tidak kalah penting, hakim mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Semua keputusan dalam perkara perceraian, termasuk terkait nafkah anak, harus memprioritaskan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak.

Dari sisi yuridis, pertimbangan-pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta praktik peradilan yang berkembang, yang menegaskan bahwa meskipun perkawinan berakhir, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berjalan.

Dengan demikian, melalui pertimbangan yang objektif berlandaskan kepentingan anak, hakim berupaya memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya, dan tidak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam sebuah perceraian.

Analisis Putusan Nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt

a. Pedoman dalam menentukan besaran Nafkah

Pada prinsipnya, di Indonesia belum terdapat ketentuan hukum yang bersifat baku terkait besaran nafkah anak dalam perkara perceraian. Undang-undang dan peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), memang mewajibkan orang tua, khususnya ayah, untuk tetap memberikan nafkah kepada anak, namun besaran nafkah tidak diatur secara angka atau persentase pasti.

Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, penentuan besaran nafkah anak sangat bergantung pada pertimbangan subjektif hakim, dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, dan kemampuan finansial pihak yang berkewajiban memberi nafkah.

Hakim biasanya mempertimbangkan beberapa aspek dalam menentukan nominal nafkah anak, antara lain: Kebutuhan riil anak berdasarkan usia, jenjang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sosial lainnya. Kemampuan ekonomi pihak yang wajib memberi nafkah, termasuk penghasilan tetap, aset, dan beban tanggungan lain. Kondisi objektif para pihak yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti penghasilan, dan bukti kebutuhan anak.

Selain itu, dalam praktik, beberapa hakim juga mengacu pada nilai kewajaran di lingkungan masyarakat setempat, yang artinya besaran nafkah disesuaikan dengan standar biaya hidup atau upah minimum di wilayah masing-masing, walaupun hal ini bukan ketentuan tertulis yang mengikat.

b. Peran Hakim dan Pengadilan ketika pihak tidak melaksanakan kewajibannya

Ketika pihak yang diwajibkan oleh putusan pengadilan untuk memberikan nafkah (Tergugat), khususnya nafkah anak, tidak melaksanakan kewajibannya, terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Jika pihak yang wajib memberi nafkah tidak menjalankan kewajibannya, peran hakim atau pengadilan antara lain adalah: Memberikan Teguran atau Peringatan (*Aanmaning/Sommatie*):

Pengadilan dapat memanggil pihak yang lalai untuk diberikan teguran agar melaksanakan kewajibannya sesuai putusan, Eksekusi Putusan (*Aanmaning Eksekusi*): Apabila teguran tidak dilaksanakan, pengadilan dapat menjalankan upaya eksekusi, salah satunya dengan penyitaan harta pihak yang bersangkutan. Permohonan Pelaksanaan Putusan (*Verzoek tot Executie*):

Pihak yang dirugikan, dalam hal ini biasanya ibu sebagai pemegang hak asuh anak, dapat mengajukan permohonan pelaksanaan atau eksekusi ke pengadilan agar putusan terkait nafkah dijalankan secara paksa, Sanksi Moral dan Sosial: Pengadilan dapat mendorong adanya sanksi sosial atau moral, seperti penyampaian surat peringatan resmi, agar pihak yang lalai merasa terdorong untuk menjalankan kewajibannya.

c. Kebijakan internal pengadilan untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan

Pada dasarnya, selain menjalankan fungsi yudisial, pengadilan juga menerapkan berbagai kebijakan internal dan mekanisme administratif untuk mendorong kepatuhan para pihak terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk putusan terkait nafkah anak.

Meskipun tidak semua kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, beberapa kebijakan internal dan arahan institusional telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (*Ditjen Badilag*), maupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama setempat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Beberapa bentuk kebijakan internal tersebut antara lain: Optimalisasi Pelayanan Eksekusi yaitu, Pengadilan menyediakan layanan permohonan eksekusi yang lebih terstruktur, termasuk pemberian informasi prosedur eksekusi kepada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakpatuhan pihak lain.

d. Peran Lanjutan Hakim dan Pengadilan dalam memastikan pelaksanaan Nafkah

Hakim atau Pengadilan Agama tidak hanya berperan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, termasuk penetapan nafkah anak, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan prosedural untuk memastikan bahwa putusan yang telah diucapkan benar-benar dilaksanakan. Meskipun pengadilan pada prinsipnya bersifat pasif dalam pelaksanaan putusan, dalam perkara nafkah anak yang bersifat berkelanjutan dan menyangkut hak-hak anak, Pengadilan Agama dapat menjalankan peran lanjutan, antara lain:

Penerimaan dan Pemrosesan Permohonan Eksekusi:

Pengadilan memiliki kewenangan menerima permohonan dari pihak yang merasa dirugikan apabila pihak yang wajib memberi nafkah tidak melaksanakan kewajiban sesuai putusan. Proses ini dapat dilanjutkan dengan penetapan teguran (*aanmaning*) hingga pelaksanaan eksekusi.

Pemberian Nasihat atau Teguran Moral:

Dalam praktik persidangan, hakim kerap memberikan peringatan atau nasihat moral kepada pihak yang wajib memberi nafkah, baik secara lisan saat sidang berlangsung maupun melalui surat resmi, untuk mengingatkan kewajiban hukum dan etika sebagai orang tua.

Arahan dalam Amar Putusan yang Jelas dan Terukur:

Hakim dapat merumuskan amar putusan dengan perintah yang spesifik, baik terkait nominal, jangka waktu, maupun mekanisme pemberian nafkah, sehingga mempermudah pemantauan pelaksanaan putusan.

Fasilitasi Penyelesaian Non-Litigasi:

Pengadilan dapat memfasilitasi mediasi atau upaya persuasif antara pihak-pihak terkait, apabila terjadi kendala pelaksanaan nafkah, untuk mencari solusi tanpa harus langsung menempuh jalur eksekusi.

Namun pelaksanaan nafkah tetap memerlukan inisiatif dari pihak yang dirugikan apabila terjadi pelanggaran, mengingat Pengadilan Agama tidak dapat bertindak aktif tanpa adanya permohonan resmi.

- e. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan Ketika pihak yang berkewajiban memberi nafkah tidak melaksanakannya

Apabila pihak yang berkewajiban memberi nafkah, seperti ayah dalam perkara perceraian, tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini biasanya ibu atau wali dari anak, memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sebagai berikut: Mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan resmi eksekusi ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, dimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan pelaksanaan paksa apabila tidak dijalankan secara sukarela.

Mediasi atau Kesepakatan Ulang: Sebelum eksekusi dijalankan, pihak yang dirugikan juga dapat meminta fasilitasi mediasi ulang di pengadilan, guna mencapai kesepakatan baru atau cara pembayaran yang lebih realistis, apabila terdapat kendala ekonomi dari pihak yang wajib memberi nafkah.

Upaya Non-Litigasi :Di luar jalur pengadilan, pihak yang dirugikan dapat menempuh pendekatan sosial atau administratif, seperti meminta bantuan lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, atau instansi terkait untuk menekan pihak yang lalai agar menjalankan kewajibannya.

- f. Pembaruan Hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan nafkah anak

Pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian merupakan aspek krusial dalam perlindungan hak-hak anak. Meskipun kewajiban memberi nafkah anak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya, masih sering dijumpai kendala serius dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya instrumen atau mekanisme hukum dalam menjamin realisasi nafkah anak, terutama apabila pihak yang berkewajiban memberi nafkah tidak memiliki itikad baik atau dengan sengaja menghindari tanggung jawab.

Oleh karena itu, pembaruan hukum yang kuat dan komprehensif mengenai pelaksanaan nafkah anak sangat dibutuhkan, agar:

Terdapat kepastian hukum mengenai prosedur, sanksi, dan mekanisme penegakan; Hak anak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan dapat terpenuhi secara nyata; Mengurangi beban ibu atau wali yang seringkali harus berjuang sendiri menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut; Meningkatkan efek jera dan tanggung jawab moral serta hukum pihak yang berkewajiban memberi nafkah.

- g. Kendala Hakim dalam memutus perkara

Dalam praktik peradilan agama, perkara mengenai penetapan nafkah anak pasca perceraian bukanlah hal yang sederhana. Meskipun secara yuridis hakim memiliki kewenangan untuk memutus dan menetapkan nafkah anak, terdapat beberapa kendala nyata yang kerap dihadapi hakim dalam menjalankan tugas tersebut, antara lain: Tidak Jelas atau Tidak Akuratnya Data Penghasilan Pihak yang Berkewajiban Memberi Nafkah sehingga

Banyak perkara perceraian, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah, tidak disertai bukti formal terkait penghasilan suami atau ayah. Hal ini menyulitkan hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak yang adil dan proporsional, karena tidak ada informasi pasti mengenai kemampuan finansial pihak yang wajib memberi nafkah.

- h. Bentuk Nafkah yang harus dipenuhi

Adapun bentuk nafkah yang harus dipenuhi tidak semata-mata bersifat materiil dalam bentuk uang tunai saja, melainkan mencakup kebutuhan hidup anak secara utuh, sesuai perkembangan usia dan tingkat kebutuhan anak tersebut.

Bentuk-bentuk nafkah anak yang idealnya dipenuhi meliputi:

Nafkah Primer (Kebutuhan Pokok) seperti, Biaya makan dan minum, Pakaian yang layak, Tempat tinggal atau kontribusi terhadap biaya tempat tinggal, Kebutuhan dasar sehari-hari lainnya sesuai standar kelayakan hidup.

Nafkah Pendidikan seperti Biaya sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan yang layak, Biaya perlengkapan sekolah (buku, seragam, alat tulis, dll), Biaya kursus atau pengembangan diri sesuai kebutuhan dan kemampuan orang tua.

Nafkah Kesehatan seperti, Biaya pemeriksaan kesehatan rutin, Biaya pengobatan apabila anak sakit, dan Asuransi kesehatan jika memungkinkan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah anak pada perkara perceraian, dapat disimpulkan bahwa meskipun perceraian mengakhiri hubungan suami-istri, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat dan harus dipenuhi, khususnya oleh orang tua yang memiliki kemampuan lebih, umumnya ayah. Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai nafkah anak tidak semata-mata menetapkan angka secara sepihak, tetapi berlandaskan pada sejumlah pertimbangan hukum, dan moral yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pertama, hakim menilai kebutuhan anak secara komprehensif, meliputi aspek fisik, pendidikan, kesehatan, sosial, dan psikologis sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Kedua, hakim memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua, khususnya pihak yang dibebankan kewajiban nafkah, dengan mempertimbangkan penghasilan, aset, dan kondisi finansial secara keseluruhan. Ketiga, hakim menjaga agar standar hidup anak tidak menurun drastis pasca perceraian, sehingga anak tetap dapat tumbuh dalam kondisi yang layak dan seimbang. Dengan demikian, putusan hakim mengenai nafkah anak dalam perkara perceraian bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar tidak menjadi korban dari perpisahan orang tuanya, serta memastikan terpenuhinya kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak.

Dari hasil penelitian mengenai analisis nafkah anak pasca perceraian, dapat disimpulkan bahwa perceraian hanya memutuskan hubungan suami istri, tetapi tidak menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya dalam hal nafkah. Kewajiban ini tetap melekat pada ayah sebagai pihak yang pada umumnya dibebankan tanggung jawab finansial, demi melindungi hak-hak anak agar kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi. Namun, dalam praktiknya Indonesia belum memiliki aturan yang pasti mengenai besaran nafkah anak. Oleh karena itu, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat fleksibel, dengan menilai kebutuhan riil anak berdasarkan usia, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosialnya, kemampuan ekonomi pihak yang wajib memberi nafkah, serta standar kewajaran biaya hidup di masyarakat. Meski demikian, masalah sering muncul pada tahap pelaksanaan putusan, sebab tidak jarang pihak yang diwajibkan memberi nafkah tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, pengadilan berperan memberikan teguran, menjalankan eksekusi, bahkan menerapkan kebijakan internal agar pihak yang lalai terdorong untuk patuh. Pihak yang dirugikan, biasanya ibu sebagai pemegang hak asuh, juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan eksekusi, meminta mediasi ulang, atau menempuh cara non-litigasi melalui bantuan lembaga sosial dan tokoh masyarakat.

Daftar Pustaka

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. (n.d.).

bin Abi Bakr bin Abdil Jalil Al-Farghani, A. (n.d.). *Al-Hidâyah fi Syarh Bidâyah Al-Mubtadi alâ Syarh Fathi Al-Qadar* (Vol 4). Dar Al-Fikr.

Dewi, G. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.

Farida Indarti, M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Kanisius.

Firdausi, N. I. (2020). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.

- Ghani bin Thalib bin Hamadah Al-Maidani, A. (n.d.). *Al-Lubâb fi Syarhi Al-Kitab*. Dâr Ihya Al-Turats.
- Joni, Zulaicha Z. Tanamas, M. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT. Citra Aditya Bakti.
- K.M. Smith, At.al, R. (n.d.). *Hukum Hak Asasi Manusia* (ketiga). PUSHAM UII.
- Reiza Meinanti, D., & Nurul, H. (2023). *PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK PADA KELOMPOK B DI RAUDHATUL ATHAFAL KARYA MUDAKECAMATANBANYURESMI*.
- Soemin, S. (2010). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Sinar Grafika.
- Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, M. (2014). *Hukum Perceraian* (Ctk Kedua). Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (n.d.).
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak* (cetakan ke).
- Wawancara Dr. Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., Yang Dilakukan Pada Tanggal 8 Juli 2025*. (n.d.).
- Yunanto dan Herni Widananti, A. (2016). *Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian*. Diponegoro Law Jurnal.